



### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2022, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, 67 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi, Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan **SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H., AHMAD FITRAH ZAUHARI, S.H**, Advokat/Konsultan Hukum atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H. & PARTNERS**", yang berkantor dan beralamat di Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Gang Silaturahmi, No. 25, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum: selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun I Bintang Meriah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa nama-nama di atas adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara Gugatan Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2460/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 20 September 2021.

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan, mereka itu bersedia mengakhiri persengketaan dengan cara damai dengan mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 April 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) NASRUN NASUTION adalah mendapatkan bagian 60% dan sebagai pemilik dari /yang berhak atas bidang tanah yang merupakan kesatuan dari bidang tanah yang tidak terpisahkan,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



terletak di desa bintang Meriah Kecamatan batang Kuis dengan Nomor:  
00952/BK/95/atas nama HASTANUDDIN NASUTION.

2. Bahwa PIHAK KEDUA ( Tergugat) SAHNIAR adalah sepakat mendapatkan hak bagian atas tanah tersebut sebesar 40% dari tanah di Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis dengan nomor : 00952/BK/95 atas nama HASTANUDDIN NASUTION
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat Hak jual beli atas tanah tersebut di atas, menjadi Kuasa Jualnya adalah NASRUN NASUTION dan diketahui oleh SAHNIAR.

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya , atau menurut Undang-undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

Bahwa persoalan tersebut telah diusahakan penyelesaiannya melalui perdamaian antara kedua belah pihak, kedua belah pihak sudah seuju dan mufakat, dan dngan ini mengadakan perdamaian.

4. Bahwa dengan kesepakatan damai ini, maka sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara No. 2460/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 20 September 2021 dinyatakan selesai dan tidak ada gugat menggugat lagi antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari;
5. Bahwa selanjutnya para pihak Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Bahwa di persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat bermohon supaya Kesepakatan Perdamaian dimaksud dikuatkan dengan Putusan Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan bersifat *executable*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk*



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, 67 Tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi, Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan **SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H., AHMAD FITRAH ZAUHARI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H. & PARTNERS**", yang berkantor dan beralamat di Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Gang Silaturahim, No. 25, Kel. Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum: selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n**

1. **TERGUGAT**, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun I Bintang Meriah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **TERGUGAT I**, Perempuan, 37 umur tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun II Bintang Meriah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **TERGUGAT II**, Laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun II Bintang Meriah, Desa Bintang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

4. **TERGUGAT III**, Laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun II Bintang Meriah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

5. **TERGUGAT IV**, Perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun II Bintang Meriah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

6. **TERGUGAT V**, Laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di, Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

7. **TERGUGAT VI**, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Lumban Dolok, Lorong I, Kecamatan Siabu, Kabupaten, Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

8. **TERGUGAT VII**, Laki-Laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Dusun I Bintang Meriah, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 09 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana tertera dalam petitum gugatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat didampingi oleh kuasanya dan pihak Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis memberi nasehat kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, serta Penggugat dan Tergugat secara inperson, dengan membuat surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 April 2022;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi secara serta merta bilamana salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik melaksanakan Putusan Perdamaian dimaksud;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 20 Septemer 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana tertera dalam petitum gugatan. Alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat diperkenankan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat didampingi oleh kuasanya dan pihak Tergugat juga didampingi Kuasa menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis memberi nasehat kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, membuat surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 April 2021. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dijalankan telah memenuhi pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai itikad baik untuk berdamai dan mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana isi Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak, maka mempertimbangkan pasal 154 ayat 2 dan ayat 3 RBG, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dimaksud dan konsekwensi hukum dari itu maka Putusan Perdamaian dalam perkara ini secara hukum langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tertutup bagi kedua belah pihak melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini diselesaikan secara damai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat, pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

*Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk*



**MENGADILI**

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 04 April 2022 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp11.850,000,-00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Dra.Hj. Nurul Fauziah,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Ridwan Arifin, dan Dra..Shafrida,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin.**

Panitera Pengganti,

**Rusnani, SH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida,S.H**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Perincian Biaya:

	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		11.730.000,00
3.	PNBP	:	Rp		60.000,00
	Materai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>11.850.000,0</b>	

0,-

(sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer